



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan para Pemohon;
Setelah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 12 Juli 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua

Hal. 1 dari 24 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Mrd tanggal 12 Juli 2021, telah mengajukan permohonan dispensasi agar bisa menikahkan anaknya, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : Anak para Pemohon
Tempat dan tanggal lahir : Sukajaya, 10 Desember 2005
Umur : 15 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Turut Orang Tua
Alamat : xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx
xxxxx Kabupaten OKU Selatan

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : Calon suami anak para Pemohon
Tempat/Tanggal lahir : Kisau, 04 Februari 1993
Umur : 28 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Turut orang tua
Alamat : Lingkungan I, Kelurahan Kisau, Kecamatan
Muaradua Kabupaten OKU Selatan

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Rawan, xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Kandung Pemohon yang belum cukup umur, oleh karenanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Rawan, xxxxxxxxxx

Hal. 2 dari 24 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dengan Surat Penolakan Nomor: 122/Kua.06.07.14/07/2021 tertanggal 07 Juli 2021;

3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak pemohon telah hamil dua bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, anak kandung Pemohon dengan calon suaminya bukan muhrim dan bukan pula saudara sesusuan serta sama-sama memeluk Agama Islam;
5. Bahwa anak Kandung Pemohon berstatus Gadis/Perawan, telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu Rumah Tangga begitu pula calon suaminya berstatus bujang/jejaka telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi Kepala Rumah Tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Muaradua melalui Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin/dispensasi nikah terhadap Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2), untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon (Anak para Pemohon) dengan calon suaminya (Calon suami anak para Pemohon);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 24 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Mrd



SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah datang *in person* menghadap ke persidangan. Para Pemohon juga telah menghadirkan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami;

Bahwa, selanjutnya Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon, tentang resiko-resiko yang bisa timbul akibat pernikahan dibawah umur, baik resiko pendidikan, kesehatan/ kesiapan reproduksi, ekonomi, sosial, budaya, psikologis, maupun resiko potensi perselisihan dan kekerasan rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia pernikahan sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dan memberikan keterangan tambahan bahwa para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal Ekonomi, Sosial, Kesehatan Dan Pendidikan Anak;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak adalah anak kandung para Pemohon, yang berusia 15 Tahun;
- Bahwa benar anak para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak para Pemohon;

Hal. 4 dari 24 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya itu atas keinginan dan kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi;
- Bahwa anak para Pemohon telah berkenalan dan menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa anak para Pemohon telah mengandung anak dari hubungan badan dengan calon suami anak para Pemohon yang usia kandungannya telah sampai 2 (dua) bulan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah *Aqil Baligh* dan siap secara lahir batin, fisik dan psikologis untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya, serta sudah siap untuk menjalankan kewajiban sebagai istri yang baik;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan laki-laki manapun;
- Bahwa anak para pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan telah disetujui oleh kedua orang tuanya untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buay Rawan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, namun ditolak karena batas minimal usia perkawinan;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami anak para Pemohon yang bernama Calon suami anak para Pemohon ingin menikah dengan anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berusia 28 tahun;
- Bahwa calon suami dengan anak para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa calon suami dengan anak para Pemohon pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;

Hal. 5 dari 24 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon mengakui anak para Pemohon telah hamil selama dua bulan dari hubungan badan keduanya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon ingin menikah dengan calon istrinya itu atas keinginan dan kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap secara lahir batin, fisik dan psikologis untuk membina rumah tangga dengan calon istrinya, meskipun calon istrinya masih berusia 15 tahun. Serta sudah siap untuk menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumahtangganya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai xxxxxx Kopi dengan penghasilan sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) Perpanen kopi dan berkebun sayur dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon tidak terikat pernikahan dengan perempuan manapun;
- Bahwa calon suami anak para pemohon telah melamar calon istrinya dan telah disetujui oleh kedua orang tuanya untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buay Rawan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, namun ditolak karena anak para Pemohon masih berusia 15 tahun;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak mereka yang bernama orangtua calon suami, usia 54 tahun, pekerjaan xxxxxx, alamat di Lingkungan I Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, atas pertanyaan Hakim orang tua calon

Hal. 6 dari 24 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon adalah bapak kandung;
- Bahwa orang tua calon suami mengetahui bahwa maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Muaradua adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak para Pemohon yang belum berusia 15 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah saling kenal dan telah menjalin hubungan cinta yang begitu erat selama dua tahun, sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak para Pemohon telah hamil dua bulan dari hasil hubungannya dengan calon suami;
- Bahwa orang tua calon suami telah membicarakan hubungan anak para Pemohon dan calon suami nya dengan para Pemohon dengan kekeluargaan;
- Bahwa orang tua calon suami dan para Pemohon telah bersepakat untuk menikahkan anak para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami dan orang tuanya telah datang meminang anak para Pemohon dan telah diterima oleh para Pemohon beserta keluarganya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai petani sayur dan mempunyai penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Perbulan dan Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) pertahun dari hasil berkebun kopi yang sudah disiapkan untuk diberikan kepada anaknya setelah menikah;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda ataupun pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Hal. 7 dari 24 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua anak para Pemohon dan orang tua calon suaminya bersedia berkomitmen dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Berlian NIK: 1609191607740002, tertanggal 01 Juli 2013 dan Pemohon II atas nama Kuning NIK: 1609194107840038, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Berlian dan Kuning, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaradua xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, No: 1609191612110001, tertanggal 16 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak para Pemohon tanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 01 Buay Rawan, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen telah sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Anak para Pemohon nomor 812/252/UPTD.PKM.BRW/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Buay Rawan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 10 Juli 2021, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen (P.5);
6. Asli Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atas

Hal. 8 dari 24 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Anak para Pemohon Nomor 122/KUA.06.07.14/07/2021, tanggal 07 Juli 2021, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen (P.6);

7. Asli Formulir Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Buay Rawan tanggal 10 Juli 2021, telah bermeterai cukup dan dinazegelen (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 20 Mei 2013, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.8);

B. Saksi - Saksi:

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx bertempat tinggal di Dusun III Desa Sukajaya Kecamatan Buay Rawan, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah paman dari Pemohon II;
- Bahwa benar para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang bernama Anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak para Pemohon, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kecamatan Buay Rawan, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, karena anak para pemohon masih berusia 15 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan itu sangat mendesak untuk dilaksanakan dan tidak bisa ditunda karena anak para Pemohon dan calon suaminya telah saling kenal dan saling mencintai selama 2 tahun, bahkan anak para Pemohon telah hamil selama dua bulan;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon pernah berlari dari rumah sampai dua hari dua malam tidak pulang kerumah dan ditemukan di Baturaja bekerja di rumah makan, saat diajak pulang dia mengancam akan bunuh diri apabila tidak dinikahkan;

Hal. 9 dari 24 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon dan keluarganya telah datang mengajukan lamaran kepada para Pemohon dan para Pemohon telah menerima lamaran itu dengan baik;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan laki-laki manapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah *Aqil Baligh* dan sudah kelihatan bertingkah laku sebagaimana orang dewasa, sehingga keduanya telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para pemohon bekerja sebagai petani kopi dan berpenghasilan sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) Perpanen kopi dan memiliki penghasilan dari berkebun cabai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah atas kehendak mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Sukajaya Kecamatan Buay Rawan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 24 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa benar para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang bernama Anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat anak para Pemohon pernah kabur dari rumah selama tiga hari karena tidak diperbolehkan menikah dan mengancam akan bunuh diri apabila tetap tidak diizinkan menikah;
- Bahwa saksi pernah melihat anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon berdua saja di rumah tanpa ada orang lain di rumah tersebut dari pagi sampai sore;
- Bahwa pernikahan itu sangat mendesak untuk dilaksanakan dan tidak bisa ditunda karena anak para Pemohon dan calon suaminya telah sangat dekat bahkan Anak para Pemohon telah hamil dua bulan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dan keluarganya telah datang melamar anak para Pemohon dan para Pemohon telah menerima lamaran itu dengan baik;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon tidak terikat dengan pernikahan dengan pria lain;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah *Aqil Baligh* dan sudah kelihatan bertingkah laku sebagaimana orang dewasa, sehingga keduanya telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah atas keinginan mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;

Hal. 11 dari 24 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal Ketentuan umum PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim dalam perkara dispensasi kawin adalah hakim tunggal pada peradilan agama, maka dalam pemeriksaan perkara *a quo* diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* di persidangan. Para Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh Para Pemohon terhadap Anak Para Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Para Pemohon dalam surat permohonannya dan identitas Anak Para Pemohon (P.3 dan P.8), maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk

Hal. 12 dari 24 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 *juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, kartu identitas (P.1) dan kartu keluarga (P.3) Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muaradua, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muaradua untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon), bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) dan bukti P.8 (Akta Kelahiran anak Para Pemohon) sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami agar menunda rencana pernikahan hingga Anak Para Pemohon telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak baik resiko pendidikan, kesehatan, biologis, ekonomi,

Hal. 13 dari 24 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial, budaya, psikologis, maupun resiko perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon beserta orang tua calon suami Anak Para Pemohon menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan menikahkan anak kandung mereka bernama Anak para Pemohon, umur 15 tahun dengan calon suami bernama Calon suami anak para Pemohon, umur 28 tahun dengan alasan perkawinan sudah sangat mendesak karena keduanya telah lama berkenalan dan hubungan mereka sudah sangat erat bahkan anak Para Pemohon telah hamil dua bulan, antara keduanya tidak ada larangan menikah, orang tua calon suami telah datang melamar anak Para Pemohon dan lamaran itu sudah diterima dengan baik oleh para Pemohon, serta orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu dan sanggup membimbing dan membantu kedua anak mereka agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Akan tetapi, pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Rawan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut berdasarkan surat Nomor 122/Kua.06.07.14/07/2021, tanggal 07 Juli 2021 (bukti P.6) menolak dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Para Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum tahap pembuktian, Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, serta menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Hal. 14 dari 24 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama Anak para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan kuat untuk menikah dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri bahkan telah hamil selama dua bulan, telah siap fisik dan mental membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Calon suami anak para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan kuat untuk menikahi anak Para Pemohon dan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan anak Para Pemohon telah hamil dua bulan, telah siap fisik dan mental menjadi suami yang bertanggung jawab untuk keluarga, tidak ada paksaan psikis, fisik dan ekonomi untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua calon suami bernama Salman bin Azali yang menyatakan pihaknya telah melamar anak Para Pemohon serta menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d P.8 dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang identitas Para Pemohon sebagai pihak berperkara dalam surat permohonan, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan

Hal. 15 dari 24 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai jis. Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.8 merupakan foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa benar Anak para Pemohon adalah anak kandung para Pemohon, dan masih berusia 15 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai jis. Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang menerangkan bahwa pendidikan terakhir anak kandung para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai jis. Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan dapat dijadikan alat bukti;

Hal. 16 dari 24 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan asli Surat Keterangan Sehat yang menerangkan bahwa anak para Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh karena itu Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai jis. Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Rawan yang menerangkan bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Rawan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan Para Pemohon, oleh karena itu Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai jis. Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa asli Formulir Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPT Puskesmas Buay Rawan yang menerangkan bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon telah positif

Hal. 17 dari 24 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan Para Pemohon, oleh karena itu Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai jis. Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi tersebut masing-masing dibawah sumpahnya, berdasarkan pengetahuannya sendiri ternyata antara satu dengan lainnya terdapat keterkaitan dan persesuaian, maka sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, kesaksian tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut, ternyata saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 307 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua alat bukti, baik bukti tertulis maupun bukti keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon dimuka persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari anak Para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak para

Hal. 18 dari 24 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon sejak 2 tahun yang lalu, dan hubungan keduanya sudah sangat akrab;

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan anak Para Pemohon telah hamil dua bulan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon telah datang melamar anak Para Pemohon, dan lamaran itu diterima dengan baik oleh para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Buay Rawan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja berkebun kopi dengan penghasilan sekitar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) setiap kali panen kopi dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dari berkebun cabai;
- Bahwa kedua orang tua masing-masing calon mempelai sudah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga

Hal. 19 dari 24 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *Haidh* bagi seorang perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa

Hal. 20 dari 24 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani Kopi dengan penghasilan Rp 18.000.000 setiap kali panen dan Rp. 1.000.000,- perbulan dari berkebun cabai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), anak para pemohon dan calon suami telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan bahkan telah hamil dua bulan, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon

Hal. 21 dari 24 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari Kaidah Fikih dalam kitab “*Al-Asybah Wan-Nadhoir*” karya Imam Jalaluddin Al-Suyuthi pada halaman 87, yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَافْسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “*Menolak Kemafsadatan harus lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara dispensasi nikah orang tua/wali hanya berkapasitas sebagai Pemohon, sedangkan dispensasi nikah itu sendiri diberikan kepada seorang anak yang belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, namun oleh karena pada pokoknya maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar supaya pengadilan memberikan dispensasi nikah untuk anak Pemohon, maka Hakim berpendapat petitum angka 2 Pemohon seyogyanya berbunyi sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, oleh karena Hakim telah mengidentifikasi dari segala aspek dan diperoleh fakta bahwa terdapat perlindungan dan kepentingan terbaik bagi

Hal. 22 dari 24 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, maka petitum angka 2 dari permohonan Pemohon harus dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak para Pemohon;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1442 Hijriyah oleh Yudi Hermawan, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Muaradua, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Marisa Farhana, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Yudi Hermawan, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 23 dari 24 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marisa Farhana, S.H.I

Perincian biaya:

1. Biaya PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	<u>320.000,00</u>

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Mrd